

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit dalam laporan keuangan yang disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Para pengguna laporan keuangan mengharapkan agar laporan yang di audit oleh auditor bebas dari salah saji material sehingga dapat dipercaya kebenarannya juga telah sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, semakin banyak serta semakin meluasnya kebutuhan akan jasa profesional akuntan publik, maka menuntut profesi akuntan publik untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar mampu menghasilkan audit yang bisa diandalkan, digunakan dan dipercaya kebenarannya oleh pihak yang berkepentingan (Kurniawan, 2019).

Untuk menyakikan bahwa laporan keuangan yang telah dibuat dan disajikan secara wajar, maka dibutuhkan seorang auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Seorang auditor harus mempunyai pemahaman akuntansi serta memiliki keahlian dalam mengumpulkan dan menafsirkan bukti audit. Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus melaksanakan prosedur audit yang baik dan benar sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang merupakan pedoman serta aturan yang wajib ditaati oleh seorang auditor. Auditor yang bertugas memeriksa laporan keuangan seta memastikan

bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari penyimpangan dan lampiran keuangan tersebut dapat dipercaya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia “audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu”.

Laporan audit menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan ini memiliki sifat yang berbeda-beda, memberitahu pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi yang diaudit dan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, *et. al.* yang dialih bahasakan oleh Hermawan Wibowo, 2015:3). Prinsip-prinsip terkait pelaporan menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat dalam bentuk laporan tertulis mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pendapat ini didasarkan pada evaluasi bukti audit yang diperoleh dan temuan auditor, jika pendapat tidak dapat diberikan, laporan auditor harus menyatakan kesimpulan tersebut (Arens,*et. al.* yang dialih bahasakan oleh Hermawan Wibowo, 2015:42).

Penggunaan laporan keuangan selalu memeriksa serta mencari informasi mengenai kendala laporan keuangan. Pengguna audit laporan keuangan serta jasa lain yang diberikan oleh akuntan public mendapatkan kepercayaan dari pengguna yang pada akhirnya menuntut akuntan publik agar memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Agusti dan Pertiwi, 2017).

Menciptakan opini audit yang berkualitas bagi auditor itu perkara yang tidak mudah karena yang mempengaruhi terciptanya hasil yang berkualitas bukan hanya faktor internal tetapi juga faktor eksternal. Faktor eksternal dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh terhadap kualitas audit adalah *fee* audit, *audit tenure* dan rotasi audit. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *fee* audit, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas tinggi maka akan mendapatkan *fee* audit yang tinggi pula. Kualitas audit mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, pekerjaan dan pelaporan (IAI SPAP 2011).

Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar audit. Kualitas yang dihasilkan akuntan publik memang tengah mendapatkan sorotan dari Masyarakat setelah menjadi banyak kasus yang melibatkan akuntan publik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Maraknya kasus keuangan yang terjadi dari dalam negeri maupun dari luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik pada profesi akuntan publik (Hamdy 2017).

Kepercayaan yang besar dari masyarakat khususnya pihak-pihak pemakai laporan keuangan yang telah diaudit terhadap jasa yang diberikan akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas hasil kerja yang dilakukannya, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilaksanakan auditor dinyatakan berkualitas, apabila memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Kualitas audit dapat diartikan sebagai gabungan dari dua dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses adalah bagaimana pekerjaan audit dilaksanakan oleh auditor dengan ketaatan pada standar yang ditetapkan. Dimensi hasil adalah bagaimana keyakinan yang meningkat yang diperoleh dari laporan audit oleh pengguna laporan keuangan (Sutton dalam I Komang Agus dkk, 2016).

Adapun faktor lain diluar Integritas yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah kecerdasan Emosional. Wijayanti (2012) dalam Sitta Solehah 2020 yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional akan mempermudah seorang auditor melakukan pemeriksaan, memiliki motivasi yang kuat, mengontrol diri/emosi, rasa empati dan keterampilan dalam bersosialisasi akan membantu auditor dalam menelusuri bukti-bukti audit serta informasi terkait sehingga hal tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas audit.

Kualitas hasil audit yang dilaksanakan oleh KAP saat ini masih menjadi sorotan, terbukti dari banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh KAP ataupun auditornya atas terjadinya bentuk kecurangan dan ketidakpatuhan atas laporan keuangan yang sedang diaudit dan kualitas hasil audit yang buruk dapat merugikan bagi pihak yang menggunakan jasa audit, ada beberapa fenomena mengenai penurunan kualitas hasil audit yang terjadi pada beberapa Kantor Akuntan Publik. berikut ini adalah beberapa diantaranya:

Fenomena Pertama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*) merupakan perusahaan *multifinance*, anak perusahaan *Colombia* yang bergerak

dalam bidang retail dengan memberikan opsi pembayaran secara tunai dan kredit. Dimana *SNP finance* ini memperoleh dana untuk mencukupi modal kerja melalui pinjaman Bank dan MTN (*Medium Term Notes*), dengan menggunakan Laporan Keuangan yang telah di audit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) yang telah dinyatakan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SNP terindikasi gagal bayar *Medium Term Notes* (MTN) dan menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian kepada banyak pihak. Dan AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan Deloitte selaku pengaudit SNP diberikan sanksi oleh OJK dikarenakan telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, tidak bisa mendeteksi kecurangan sehingga menyebabkan besarnya kerugian terhadap industri jasa keuangan yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut atas Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) *SNP Finance*, melalui siaran pers tertanggal 1 Oktober 2018, OJK memberikan sanksi berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlina dan AP Merliyana Syamsul, 4 keduanya dari KAP Satrio Bing Eni dan rekan (pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia), dan juga KAP Satrio Bing Eny dan rekan sendiri. Sanksi yang diberikan adalah pembatalan hasil audit terhadap kliennya yaitu *SNP Finance* dan pelarangan untuk mengaudit sektor perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). ([accounting.binus.ac.id](http://accounting.binus.ac.id))

Fenomena kedua mengenai kualitas hasil audit adalah pada tahun 2018 telah muncul kasus modifikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Bank Bukopin Tbk. yang merevisi laporan keuangan miliknya untuk tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017. Direktur utama Bukopin, Eko Rachmansyah Gindo dalam wawancara bersama CNBC menjelaskan bahwa permasalahan mengenai *restated* atau penyampaian kembali laporan keuangan tahun 2016 merupakan temuan dari manajemen yang telah disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik untuk dilakukan *restated* pada laporan keuangan 2017.

Pada bagian penyajian kembali Laporan Keuangan tahun 2017 disebutkan bahwa koreksi laporan keuangan tahun 2015 dan 2016 dilakukan karena telah terjadi kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit Bank dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Yang membuat publik terheran-heran adalah, kejadian ini lolos dari berbagai layer pengawasan dan audit selama bertahun-tahun. Mulai dari audit internal Bukopin, Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor independen (KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang terafiliasi dengan salah satu big four auditor internasional Ernst & Young.), Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang menangani kartu kredit, serta OJK sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan perbankan. Saat ini OJK sedang meminta klarifikasi pada Bank dan KAP terhadap perubahan laporan keuangan tersebut yang disampaikan kepada OJK. Begitu pula Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai wasit dari pasar modal yang akan meminta klarifikasi kepada Bukopin dan Auditornya. Insiden modifikasi data kartu kredit ini memaksa Bukopin menyiapkan action plan untuk menyetatkan CAR (Capital Adequacy

Ratio) ke level 14%. Langkah yang dilakukan adalah Right Issue dengan menerbitkan saham baru sebesar 30% dan Divestasi 40% saham Bank Syariah Bukopin (BSB). (cnbc Indonesia).

Fenomena ketiga pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara bergerak di dalam sektor asuransi. Di dalam kasus ini diduga KAP melakukan kelalaian, dimana KAP dianggap tidak dapat mendeteksi masalah sehingga masalah tersebut tercium setelah pergantian direksi pada tahun 2018. Dimana KAP pada tahun 2016-2017, *PricewaterhouseCoopers* (PwC).

KAP PwC memberikan opini ‘wajar tanpa pengecualian’ atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PwC tanggal 15 Maret 2017 itu menunjukkan laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara itu laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan audit tahun 2015 adalah Rp 1,06 triliun.

Kemudian pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tidak mampu membayar klaim polis *JS Saving Plan* yang jatuh tempo sebesar Rp. 802 miliar. Seminggu kemudian Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Audit BPK selama 2015-2016 menjadi rujukan. Dalam audit tersebut disebutkan investasi Jiwasraya dalam bentuk *Medium Term Notes* (MTN) PT Hanson International Tbk (MYRX) senilai Rp 680 miliar, berisiko gagal bayar. Berdasarkan laporan audit

BPK, perusahaan diketahui banyak melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut menyebabkan kerugian sehingga modal yang dimiliki oleh Jiwasraya menjadi minus. Negara diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp. 13,7 miliar

Di dalam kasus tersebut OJK sebagai pihak pengawasan pun dianggap telah kecolongan sehingga fungsi pengawas tidak berjalan secara maksimal, hal ini lantaran Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak lebih cepat dalam menyelidiki masalah yang terjadi dalam perusahaan plat merah tersebut. Menurut Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dolfi OFP menilai bahwa OJK menganggap kasus gagal bayar Jiwasraya bukanlah sebuah masalah. (beritasatu.com) (wartaekonomi.co.id)

Fenomena ketiga, Deputy Komisioner Pengawasan Modal I Djustini Septiana mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, sungkrono dan Surja melanggar kode etik profesi akuntan public. OJK menilai KAP melakukan Pelanggaran karena tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson International tahun 2016. Kesalahan yang dilakukan adalah tidak professional dalam melaksanakan prosedur auditor terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan mengandung kesalah material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode



akrual penuh (*full accrual method*). Akibatnya OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) . (<https://www.cnbcindonesia.com/>)

Fenomena keempat yang terjadi pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 telah melanggar standar audit karena belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan piutang dan pendapatan. Akuntan Publik tersebut belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai substansi perjanjian transaksi dan akuntan public tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Akibatnya Akuntan Publik (AP) tersebut mendapatkan sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) (Haryanto,2019). (<https://www.cnnindonesia.com/>).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya pengaruh integritas. Integritas adalah sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Integritas banyak dikaitkan dengan sikap jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, setia, dan dapat menahan diri. Semuanya itu merupakan kualitas baik yang bisa bahkan harus dimiliki oleh seseorang (Gea,2014).

Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional yang merupakan kualitas. Kualitas tersebut menimbulkan kepercayaan Masyarakat yang mengharuskan auditor bersikap jujur dan berterus terang dengan tetap

memandang batasan kerahasiaan. Integritas dalam penelitian ini meliputi kejujuran auditor, keberanian auditor, sikap bijaksana auditor, tanggung jawab auditor (Agoes,2017).

Prinsip integritas, yang mengharuskan tiap-tiap Akuntan Profesional untuk bersikap lugas serta terintegritas dalam semua relasi professional serta kaitan bisnisnya, jujur pun artinya terbuka serta selalu mengungkapkan yang sebenarnya. Ancaman bagi ketaatan pada prinsip fundamental etika, misalnya ancaman relevansi personal ataupun bahaya intimidasi bagi prinsip kejujuran bisa timbul saat Akuntan Profesional di Bisnis memperoleh himpitan (baik dari luar maupun dari kemungkinan perolehan laba pribadi) untuk menyusun atau melaporkan informasi yang menyesatkan atau dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan melalui tindakan pihak lain. (Matondang, 2017) Menurut penelitian (Haryadi & Cahyono, 2017) setiap akuntan harus memiliki tanggung jawab profesionalnya dengan memiliki integritas setinggi-tingginya. Integritas auditor yaitu sikap terbuka dan ketegasan auditor terhadap siapapun.

Faktor lainnya adalah kecerdasan emosional, Kecerdasan emosional/*Emotional Quotient* (EQ) adalah gabungan dari semua kemampuan emosional dan kemampuan sosial untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan (Al. Tridonanto dan Beranda Agency,2017:9).

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seperti untuk memotivasi diri, pertahanan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebihi-

lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa (Goleman 2016: 45).

Menurut Choiriah, (2017) Akuntan yang cerdas secara intelektual belum tentu dapat memberikan kinerja yang optimum, namun akuntan yang juga cerdas secara emosional dan spiritual tentunya akan menampilkan kinerja yang lebih optimum untuk kantor akuntan publik dimana mereka bekerja. Fauzan, (2016) menjelaskan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel kecerdasan emosional adalah empat indikator, yaitu Pengenalan Diri, Pengendalian Diri, Motivasi, dan Empati.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian dengan judul Pengaruh Integritas, Budaya kriteria, Independensi, dan kecerdasan emosional terhadap kualitas audit Arman S (2018) dan pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual terhadap kualitas audit milik Panji Ramadan (2020). Alasan mengambil judul ini karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Integritas, kecerdasan emosional terhadap kualitas audit.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak dari variabel independen karena masih terdapat ketidak konsistenan pada hasil penelitian sebelumnya. Penulis juga memilih tempat penelitian di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, karena di dalam Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/pjok.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, bahwa akuntan publik dan kantor

akuntan publik sebagai penunjang kegiatan jasa keuangan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang yang disusun dan disajikan oleh pihak melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK. Kemudian dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidik, perlindungan konsumen, dan Tindakan lainnya terletak pada waktu penelitian yang mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Integritas dan kecerdasan Emosional Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian fenomena di atas, penelitian ini mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Masih banyak Auditor yang tidak berhasil mengungkap penyimpangan dalam Laporan Keuangan dan tidak patuh terhadap SPAP (Standar Profesi Akuntansi Publik).
2. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian oleh akuntan publik.

3. Dampak yang diberikan kepada pihak Kantor Akuntan Publik berupa pencabutan izin operasi, pembatalan hasil audit untuk kliennya dan pelarangan untuk mengaudit Kembali.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam proposal skripsi ini menarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Integritas Auditor pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bagaimana kecerdasan emosional auditor pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bagaimana Kualitas Hasil Audit pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Seberapa besar pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Seberapa besar pengaruh kecerdasan emosional terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
6. Seberapa besar Pengaruh Integritas Auditor dan kecerdasan Emosional terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Integritas Auditor pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui kecerdasan emosional Auditor pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk mengetahui Kualitas Hasil Audit oleh Auditor pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Integritas Auditor terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kecerdasan Emosional terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan .
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Integritas Auditor dan Kecerdasan Emosional terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.4 Kegunaan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut :

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dari segi aspek teoritis, kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai pentingnya sebuah Integritas dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan pembelajaran untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Manfaat Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan Kualitas Hasil Audit yang dihasilkan oleh Akuntan Publik. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
2. Manfaat Bagi Kantor Akuntan Publik Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya. Serta sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya.
3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca. Penelitian ini juga akan

memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

### **1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini pada bulan September 2023 hingga penelitian ini selesai.